



WALIKOTA KEDIRI
PERATURAN WALIKOTA KEDIRI
NOMOR 17 TAHUN 2008
TENTANG
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD)
KOTA KEDIRI TAHUN 2009
WALIKOTA KEDIRI,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 26 ayat (2) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dipandang perlu menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Kediri Tahun 2009;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dalam Peraturan Walikota tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Kediri Tahun 2009.

- Mengingat :**
1. Undang—undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
 2. Undang—undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
 3. Undang—undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang—undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737
7. Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
8. Peraturan Walikota Kediri Nomor 1 Tahun 2004 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Kediri Tahun 2005-2009;
9. Peraturan Walikota Kediri Nomor 8 Tahun 2006 tentang Penetapan Indikator Kinerja RPJM Kota Kediri Tahun 2005-2009.

Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Dirjen Bina Pembangunan Daerah Nomor 050/200/II/Bangda tanggal 28 Februari 2008 perihal Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) KOTA KEDIRI TAHUN 2009.

Pasal 1

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Kediri Tahun 2009 yang selanjutnya disebut RKPD Kota Kediri Tahun 2009 adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah periode 1 (satu) tahun yaitu

tahun 2009 yang dimulai pada tanggal 2 Januari 2009 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2009.

Pasal 2

- (1) RKPD Tahun 2009 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Kediri Tahun 2005-2009 yang ditetapkan dalam Peraturan Walikota Nomor 1 Tahun 2004 dan Penetapan Indikator Kinerja RPJM Kota Kediri Tahun 2005-2009, sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Walikota Kediri Nomor 8 Tahun 2006 tentang Penetapan Indikator Kinerja RPJM Kota Kediri Tahun 2005-2009;**
- (2) (2). RKPD Tahun 2009 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai :**
 - a. Pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA SKPD) Tahun 2009;**
 - b. Pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2009.**

Pasal 3

Dalam rangka menyusun RAPBD Tahun 2009 sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) huruf b :

- (1). Pemerintah Daerah menggunakan RKPD Tahun 2009 sebagai bahan pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) di DPRD;**
- (2). Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menggunakan RKPD Tahun 2009 dalam melakukan pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA-SKPD) dengan DPRD.**

Pasal 4

- (1). Satuan Kerja Perangkat Daerah membuat laporan kinerja triwulan dan tahunan atas pelaksanaan rencana kerja dan**

anggaran yang berisi uraian tentang keluaran kegiatan dan indikator kinerja masing-masing program;

- (2). Laporan dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bappeko dan Bagian Keuangan paling lambat 14 (empat belas) hari setelah berakhirnya triwulan yang bersangkutan;**
- (3). Laporan kinerja menjadi masukan dan bahan pertimbangan bagi analisis dan evaluasi usulan anggaran tahun berikutnya yang diajukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bersangkutan.**

Pasal 5

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kediri.

**Ditetapkan di : KEDIRI
pada tanggal : 2 MEI 2008
WALIKOTA KEDIRI,**

TTD.

H.A MASCHUT